



Reg.No : 54 / PID / 2015 / PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY.
Tempat Lahir : Balikpapan.
Umur/ Tanggal Lahir : 46 Tahun / 21 Juli 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perumahan Ratindo Jl. AW Syhranie Blok G No.4 RT.027 Kelurahan Gunung. Kelua, Kecamatan Samarinda Ullu, Kotamadya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Alamat kantor : Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia Jl. Langsung No. 68 Voorvo, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda.
- Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta/ Bendahara KSU Aliansi Indonesia.
- II. Nama Lengkap : ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS'OED BADAQ.
Tempat Lahir : Samarinda .
Umur/ Tanggal Lahir : 53 Tahun / 19 Januari 1961.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Pelita 2 RT. 041, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda, Kotamadya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Alamat kantor : Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia Jln. Langsung No.68 Voorvo, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda.
- Agama : Islam.
Pekerjaan : Dosen/Pengacara, Advokat/Ketua KSU Aliansi Indonesia.

Hal. 1 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY ditangkap pada tanggal 17

Desember 2014 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 17

Desember 2014 Nomor Pol.Sp.Kap/82/XII/2014/Ditreskrimun.

Terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY ditahan di rumah tahanan Negara Samarinda berdasarkan Perintah/Penetapan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015.
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan 14 Pebruari 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan 2 Maret 2015.
- Majelis Hakim sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan 26 Maret 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan 25 Mei 2015.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015.

Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS'OED BADAK ditangkap pada tanggal 29 Desember 2014 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 29 Desember 2014 Nomor Pol. : Sp.Kap/85/XII/2014/Ditreskrimun.

Terhadap Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS'OED BADAK ditahan di rumah tahanan Negara Samarinda berdasarkan Perintah/Penetapan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;

Hal. 2 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan 26 Pebruari 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015
- Majelis Hakim sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015.
- Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015.

Terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY didampingi oleh para Penasihat Hukum, yaitu : 1. Drs. Petrus Tiba Negha, S.H.; 2. Maris Dwi Astuti, S.H., M.H.; 3. Luturmas James, S.H.; 4. Heribertus Durung, S.H.; 5. Kurnia Edi, S.H.; 6. Nursandy Z., S.H. beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Drs. Petrus Tiba Negha, S.H. dan Rekan Jln. Kebahagiaan Rt 38 No. 15 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, No.W.8-U1/72/HK.02.1/III/2015 tanggal 5 Maret 2015.

Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS'OED BADAK didampingi oleh para Penasihat Hukum, yaitu : 1. Drs. Petrus Tiba Negha, S.H.; 2. Maris Dwi Astuti, S.H., M.H.; 3. Luturmas James, S.H.; 4. Heribertus Durung, S.H.; 5. Kurnia Edi, S.H.; 6. Nursandy Z., S.H. beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Drs. Petrus TibaNegha, S.H. dan Rekan Jln. Kebahagiaan Rt 38 No. 15 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret

Hal. 3 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda,

No.W.8-U1/71/HK.02.1/III/2015 tanggal 5 Maret 2015.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 03 Juli 2015 Nomor: 54 /Pid/2015 /PT..SMR tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor.Reg.Perk:PDM- 26/SAMAR/Ep.1/02/2015 sebagai berikut;

Dakwaan

Pertama :

Bahwa terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY secara bersama-sama dengan terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS'OED BADAK pada kurun waktu antara tanggal 13 Oktober tahun 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, di beberapa tempat antara lain di Hotel Mesra Samarinda dan di Hotel Shangrilla Surabaya serta di Kantor Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia Jl. Langsat no.68 Voorvo, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ullu, Kodya Samarinda. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 (1), (3), (4) Undang-undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai**

Hal. 4 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

piutang, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa awalnya terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY selaku bendahara sekaligus kuasa usaha dari KSU Aliansi Indonesia dan terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS'OED BADAK selaku ketua KSU Aliansi Indonesia menjalankan usaha jual beli batubara, pada sekira awal bulan September 2013 dalam menjalankan usaha jual beli batu bara tersebut para terdakwa mengalami kesulitan keuangan karena mempunyai tanggungan hutang kepada saksi RUDI GUNAWAN sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sejak bulan Juli tahun 2012 dan tanggungan hutang kepada saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA atas kerjasama No:001/PK/KOPAIJKWEA/2013, tanggal 15 Mei 2013 antara terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY (KSU Aliansi Indonesia) dengan saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA anak dari SUSANDI (PT. JKW ENERGY ASIA) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga menyebabkan usaha jual beli batubara tersebut mengalami stagnan/ berhenti. Untuk mengatasi kondisi tersebut maka para terdakwa berusaha mencari dana/ modal usaha kepada inverteor dengan menjanjikan keuntungan yang menggiurkan. Kemudian atas usaha tersebut para terdakwa berkenalan dengan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD melalui telpon, didalam pembicaraannya para terdakwa menyuruh saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD untuk memberikan modal usaha jual beli batubara dengan keuntungan yang menggiurkan tersebut kemudian mereka sepakat untuk bertemu di Samarinda;
- Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2013 terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY dan terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti

Hal. 5 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI MAS' OED BADAK bertemu dengan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD dan saksi SAHLI HIMAWAN Bin SOENARDJO di Restoran Hotel Mesra Samarinda untuk membicarakan usaha jualbeli batubara dimaksud. Dalam pertemuan itu para terdakwa mengaku sebagai suami istri dan mempresentasikan tentang usaha jualbeli batubara dengan keuntungan yang menggiurkan tersebut dan pada waktu itu yang lebih banyak berbicara adalah terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS' OED BADAK dengan mengatakan rangkaian kebohongan yaitu : ***kami bisa menjual batubara 2 kali sebulan dengan sekali loading sebanyak 7.500 ton, keuntungan yang bisa diberikan Rp. 50.000/ton, kami butuh dana cash sebesar satu milyar untuk biaya operasional membeli batubara*** “. Atas penjelasan tersebut saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH MH. Bin ACHMAD menanyakan perihal jaminannya apa ? lalu dijawab oleh terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS' OED BADAK bahwa bisnis ini dasarnya kepercayaan, Saya ini kan Lawyer jadi kalau ada apa-apa tenang aja bang ! untuk itu para terdakwa meminta kepada saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD agar mau memberikan modal usaha jualbeli batubara tersebut lalu saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD menjawab nanti kita pertimbangkan dan akan membicarakannya dengan Pak ARTHUR ;

- Dari hasil pertemuan di Samarinda ditindak-lanjuti dengan pertemuan berikutnya di Hotel Shangrilla Surabaya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013, terdakwa I. CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY dan terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS' OED BADAK bertemu dengan saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, SE., SH., MH. Bin HEDAR, saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD, dan saksi MUHAMMAD FARID ISMAIL Bin MUHAMMAD, serta saksi DWI WAHYULIANTO Bin SOEDJITO, pada kesempatan itu para terdakwa juga

Hal. 6 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempkenalkan diri sebagai suami istri dan terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY mengaku selaku bendahara sekaligus kuasa usaha dari KSU Aliansi Indonesia sedangkan terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS'OED BADAQ mengaku selaku ketua KSU Aliansi Indonesia, lalu para terdakwa mempresentasikan lagi jualbeli batubara tersebut dimana pada waktu itu yang lebih aktif berbicara adalah terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS'OED BADAQ dengan kembali mengatakan rangkaian kebohongan antara lain , “ ***Bisnis yang dilakukan aman, saya dengan Polisi dekat bahkan saya dosennya, legalitas kita lengkap dari segi hukum tidak ada masalah, tingkat kerugian nihil, kami bisa menjual batubara 2 kali sebulan dengan sekali loading sebanyak 7.500 ton, keuntungan yang bisa diberikan kepada kalian Rp. 50.000/ton***”. Lalu saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD dan saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, SE., SH., MH. Bin HEDAR bertanya , : “*Apakah sudah pernah menjalankan bisnis ini ?*” dijawab oleh terdakwa terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS'OED BADAQ dan terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY, “*Sudah sering, sudah ada 8 kali, Kami membutuhkan penyandang dana dikarenakan partner kami yang sekarang ini, baru memberikan uang untuk beli batubara apabila batubara sudah ada ditempat, dan ini sangat menyulitkan kami, Jadi kami membutuhkan penyandang dana yang mau memberikan uang secara cash/tunai kepada kami, agar kami dapat membeli batubara secara langsung dilokasi pemilik tambang setiap saat*” , setelah mendengar penjelasan dari para terdakwa saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD dan saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, SE., SH., MH. Bin HEDAR merasa tertarik untuk berinvestasi lalu saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD dan saksi DR.HARRIS ARTHUR HEDAR, SE., SH., MH. Bin

Hal. 7 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEDAR bertanya, "Berapa dana yang diperlukan ?" dijawab oleh para terdakwa, "Satu milyar rupiah";

- Atas rangkaian kebohongan yang disampaikan berkali-kali oleh para terdakwa kepada saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, SE.,SH.,MH. Bin HEDAR dan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD menyebabkan saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, SE.,SH.,MH. Bin HEDAR dan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD menjadi yakin dan tergerak menyerahkan uang/ modal usaha kepada para terdakwa yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Trading Batubara nomor : ARMI – CE / 09/X-PJ/2013, tanggal 13 Oktober 2013, antara saksi DR.HARRIS ARTHUR HEDAR, SE ,SH., MH. Bin HEDAR dan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD dengan terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY disaksikan dua orang saksi yaitu MUHAMMAD FARID ISMAIL dengan DWI WAHYULIANTO sedangkan terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH, MH. sebagai Dewan Penasehat ;
- Bahwa atas isi dari perjanjian tersebut sebenarnya para terdakwa mengetahui bahwa tidak akan mungkin dipenuhinya, hal tersebut dikarenakan pada waktu itu para terdakwa (KSU Aliansi Indonesia) masih terikat kerjasama dengan saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA anak dari SUSANDI (PT. JKW ENERGY ASIA) dan di kuatkan dengan keterangan saksi MUHRIN BIN ADIDI (mantan karyawan KSU Aliansi Indonesia yang mengkoordinir pembelian sisa batubara dari perahu klotok) dan saksi WAHYUDI WIBISONO, SE. sehingga rangkaian kebohongan yang dilakukan para terdakwa merupakan **tipu muslihat** untuk menggerakkan saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, SE.,SH.,MH. Bin HEDAR dan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD menyerahkan uang sejumlah Rp. Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) kepada para terdakwa dan terbukti pada hari itu juga mulai tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18

Hal. 8 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, SE.,SH. MH. Bin

HEDAR mentransfer dari rekening atas namanya pada Bank Mandiri Surabaya No 1420011939393 ke rekening terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY pada Bank Mandiri Cabang Cendrawasih Samarinda No.9000018621202 melalui ATM secara bertahap dengan jumlah seluruhnya Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa I CHAN ERWIN selaku bendahara sekaligus kuasa usaha KSU Aliansi Indonesia dengan sepengetahuan terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH, MH selaku Ketua KSU Aliansi Indonesia menggunakannya untuk membeli batubara dari pemilik perahu klotok. Kemudian pada bulan Nopember 2013 terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY atas sepengetahuan terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH, MH menjual batubara kepada saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA anak dari SUSANDI (PT. JKW ENERGY) sekitar 7.600 metrik ton dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/ metrik ton sehingga harga keseluruhan sebesar Rp.3.435.138.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan oleh saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA telah dibayar kepada terdakwa I CHAN ERWIN dengan diperhitungkan tanggungan hutang para terdakwa (KSU Aliansi Indonesia) kepada saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA (PT.JKW ENERGY)dengan perincian:

- Harga batubara keseluruhan Rp. 3.435.138.000,-
- Tanggungan hutang keseluruhan (sesuai tagihan invoice) Rp. 2.095.540.000,-
- Sisa
- Rp.1.339.598.000,-

Kemudian sisa keuangan tersebut oleh terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY dengan sepengetahuan terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membayar hutang kepada saksi RUDI GUNAWAN anak dari CHANDRA GUNAWA sebesar Rp. Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara : terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY menyuruh saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA untuk membayarkan sejumlah Rp. Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi RUDI GUNAWAN sebagai pembayaran tunggakan hutang tahun 2012 melalui Sdr. A.VENDY MERU (Kuasa penagih RUDI GUNAWAN) dan sisa hasil penjualan sebesar Rp. 339.598.000,- (tigaratus tigapuluh sembilan juta limaratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) oleh saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA telah ditransfer ke rek terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY sehingga hasil penjualan batubara tersebut (menggunakan uang saksi DR.HARRIS ARTHUR HEDAR ,SE ,SH MH Bin HEDAR) habis digunakan untuk kepentingan para terdakwa dan sampai saat ini para terdakwa tidak menyerahkan modal berikut keuntungan kepada yang berhak sesuai perjanjian tersebut yakni saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, SE., SH MH. Bin HEDAR ;

- Kemudian atas inisiatif saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH.,MH. Bin ACHMAD dan saksi DR.HARRIS ARTHUR HEDAR ,SE ,SH MH Bin HEDAR berusaha berkali-kali meminta agar para terdakwa mengembalikan modal usaha berikut keuntungannya namun para terdakwa berusaha mengulur waktu dengan janji-janji, oleh karena modal usaha tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan para terdakwa maka para terdakwa mengajukan permohonan pinjaman modal lagi kepada saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA tertanggal 09 Desember 2013 namun siasat gali lubang tutup lubang yang dilakukan oleh para terdakwa dalam menjalankan usaha tersebut diketahui oleh saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA maka permohonan tersebut tidak dikabulkan sehingga mengakibatkan usaha tersebut mengalami kesulitan keuangan dan para terdakwa tidak dapat mengembalikan modal usaha berikut keuntungan kepada saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR,

Hal. 10 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE., SH MH. Bin HEDAR . Atas perbuatan para terdakwa saksi DR. HARRIS

ARTHUR HEDAR, SE., SH MH. Bin HEDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY secara bersama-sama dengan terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS'OED BADAK pada kurun waktu antara tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia Jl. Langsat no.68 Voorvo, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ullu, Kodya Samarinda, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY selaku bendahara sekaligus kuasa usaha dari KSU Aliansi Indonesia dan terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS'OED BADAK selaku Ketua KSU Aliansi Indonesia menjalankan usaha jual beli batubara, pada sekira awal bulan September 2013 dalam menjalankan usaha jual beli batu bara tersebut para terdakwa mengalami kesulitan keuangan karena mempunyai tanggungan hutang kepada saksi RUDI GUNAWAN sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sejak bulan Juli tahun 2012 dan

Hal. 11 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan hutang kepada saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA atas

kerjasama No:001/PK/KOPAI/JKWEA/2013, tanggal 15 Mei 2013 antara terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY (KSU Aliansi Indonesia) dengan saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA anak dari SUSANDI (PT. JKW ENERGY ASIA) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga menyebabkan usaha jualbeli batubara tersebut mengalami stagnan/berhenti.

Untuk mengatasi kondisi tersebut maka para terdakwa berusaha mencari dana/ modal usaha kepada inverteor dengan menjanjikan keuntungan yang menggiurkan. Kemudian atas usaha tersebut para terdakwa berkenalan dengan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD melalui telpon, didalam pembicaraannya para terdakwa menyuruh saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD untuk memberikan modal usaha jual beli batubara dengan keuntungan yang menggiurkan tersebut kemudian mereka sepakat untuk bertemu di Samarinda ;

- Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2013 terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY dan terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS' OED BADAQ bertemu dengan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD dan saksi SAHLI HIMAWAN Bin SOENARDJO di Restoran Hotel Mesra Samarinda untuk membicarakan usaha jualbeli batubara dimaksud. Dalam pertemuan itu para terdakwa mengaku sebagai suami istri dan mempresentasikan tentang usaha jualbeli batubara dengan keuntungan yang menggiurkan yaitu : **kami bisa menjual batubara 2 kali sebulan dengan sekali loading sebanyak 7.500 ton, keuntungan yang bisa diberikan Rp. 50.000/ton, kami butuh dana cash sebesar satu milyar untuk biaya operasional membeli batubara** “. Atas penjelasan tersebut saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD menanyakan perihal jaminannya apa ? lalu dijawab oleh terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS' OED

Hal. 12 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAK bahwa bisnis ini dasarnya kepercayaan, Saya ini kan Lawyer jadi kalau ada apa-apa tenang aja bang ! untuk itu para terdakwa meminta kepada saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD agar mau memberikan modal usaha jualbeli batubara tersebut lalu saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD menjawab nanti kita pertimbangkan dan akan membicarakannya dengan Pak ARTHUR ;

- Kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2013 bertempat di Hotel Shangrilla Surabaya, terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY dan terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS'OED BADAK bertemu dengan saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, SE., SH., MH. Bin HEDAR, saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD, saksi MUHAMMAD FARID ISMAIL Bin MUHAMMAD, saksi DWI WAHYULIANTO Bin SOEDJITO, dalam pertemuan itu para terdakwa juga memperkenalkan diri sebagai suami dan terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY mengaku selaku bendahara sekaligus kuasa usaha dari KSU Aliansi Indonesia sedangkan terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS'OED BADAK mengaku selaku ketua KSU Aliansi Indonesia lalu para terdakwa mempresentasikan usaha jual-beli batubara dimaksud dimana yang lebih aktif berbicara pada waktu itu adalah terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS'OED BADAK yang mengatakan, *“ Bisnis yang dilakukan aman, saya dengan Polisi dekat bahkan saya dosennya, legalitas kita lengkap dari segi hukum tidak ada masalah, tingkat kerugian nihil, kami bisa menjual batubara 2 x(kali) sebulan dengan sekali loading sebanyak 7.500 ton, keuntungan yang bisa diberikan kepada kalian Rp. 50.000/ton”*. Lalu saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD dan saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, SE., SH., MH. Bin HEDAR bertanya, : *“Apakah sudah pernah menjalankan bisnis ini ?”* dijawab oleh terdakwa

Hal. 13 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS'OED

BADAK dan terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY, "*Sudah sering, sudah ada 8 kali, Kami membutuhkan penyandang dana dikarenakan partner kami yang sekarang ini, baru memberikan uang untuk beli batubara apabila batubara sudah ada ditempat, dan ini sangat menyulitkan kami, Jadi kami membutuhkan penyandang dana yang mau memberikan uang secara cash/ tunai kepada kami, agar kami dapat membeli batubara secara langsung dilokasi pemilik tambang setiap saat*". Lalu saksi MISYEL

BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD dan saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, SE., SH., MH. Bin HEDAR bertanya, "*Berapa dana yang diperlukan ?*" dijawab oleh para terdakwa, "*Satu milyar rupiah*";

- Atas permintaan modal usaha tersebut saksi DR.HARRIS ARTHUR HEDAR, SE., SH., MH. Bin HEDAR dan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD menyanggupinya dan bersepakat membuat Surat Perjanjian Kerjasama Trading Batubara nomor : ARMI – CE / 09/X-PJ/2013 tertanggal 13 Oktober 2013 antara saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, SE., SH., MH. Bin HEDAR dan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH Bin ACHMAD dengan terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY disaksikan dua orang saksi yaitu MUHAMMAD FARID ISMAIL dengan DWI WAHYULIANTO sedangkan terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH, MH. sebagai Dewan Penasehat. Setelah penandatanganan perjanjian tersebut maka pada hari itu juga mulai tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, SE.,SH. MH. Bin HEDAR mentransfer dari rekening atas namanya pada Bank Mandiri Surabaya No 1420011939393 ke rekening terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY pada Bank Mandiri Cabang Cendrawasih Samarinda No.9000018621202 melalui ATM secara bertahap dengan jumlah seluruhnya Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) ;

Hal. 14 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dibuatnya perjanjian jualbeli batubara tersebut yang isinya akan memberikan keuntungan menggiurkan bagi saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, SE.,SH.,MH. Bin HEDAR adalah merupakan *siasat* agar saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, SE.,SH.,MH. Bin HEDAR dan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH., MH. Bin ACHMAD menyerahkan uang sejumlah Rp. Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) kepada para terdakwa, yang sebenarnya para terdakwa mengetahui bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak akan dapat dipenuhinya, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa hanya untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dialami oleh para terdakwa dalam menjalankan usaha tersebut, terbukti setelah menerima uang tersebut terdakwa I CHAN ERWIN selaku bendahara sekaligus kuasa usaha KSU Aliansi Indonesia dengan sepengetahuan terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH, MH selaku Ketua KSU Aliansi Indonesia menggunakan uang hasil dari jual beli batubara tersebut untuk menutupi hutang terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY kepada saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA anak dari SUSANDI (PT. JKW ENERGY), dengan perincian sebagai berikut :

- Harga batubara keseluruhan Rp. 3.435.138.000,-
- Tanggungan hutang keseluruhan (tagihan invoice Rp. 2.095.540.000,-
- Sisa Rp. 1.339.598.000,-

Oleh karena terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY mempunyai tunggakan hutang aejak tahun 2012 kepada saksi RUDI GUNAWAN anak dari CHANDRA GUNAWA sebesar Rp. Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka sisa keuangan tersebut oleh terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY dengan sepengetahuan terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH, MH digunakan untuk membayar hutang kepada saksi RUDI GUNAWAN anak dari CHANDRA GUNAWA sebesar Rp. Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara : terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY

Hal. 15 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA untuk membayarkan sejumlah

Rp. Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi RUDI GUNAWAN sebagai pembayaran tunggakan hutang tahun 2012 melalui Sdr. A.VENDY MERU (Kuasa penagih RUDI GUNAWAN) kemudian sisa hasil penjualan sebesar Rp. 339.598.000,- (tiga ratus tigapuluh sembilan juta limaratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) telah ditransfer oleh saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA ke rek terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY sehingga hasil penjualan batubara tersebut seluruhnya habis digunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan para terdakwa sendiri, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA yang menerangkan bahwa semula tanggungan hutang dari para terdakwa kepada saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA sebelum tanggal 13 Oktober 2013 (penyerahan modal saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR) sebesar Rp. 500.000.000,- kemudian bertambah menjadi Rp. 2.095.540.000 jumlah tersebut diperhitungkan dengan memotong hasil penjualan batubara sedangkan menurut saksi RUDI GUNAWAN menerangkan bahwa tunggakan hutang dari terdakwa I CHAN ERWIN tersebut sejak tahun 2012 sehingga sampai saat ini para terdakwa tidak menyerahkan/mengembalikan modal berikut keuntungan kepada yang berhak sesuai perjanjian tersebut yakni saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, SE., SH MH. Bin HEDAR ;

- Kemudian saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, SH.,MH. Bin ACHMAD dan saksi DR.HARRIS ARTHUR HEDAR ,SE ,SH MH Bin HEDAR berusaha berkali-kali meminta agar para terdakwa mengembalikan modal usaha berikut keuntungannya namun para terdakwa sengaja tidak mengembalikan kepada pemiliknya yaitu : saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, SE., SH MH. Bin HEDAR tetapi digunakan oleh para terdakwa untuk kepentingannya sendiri. Atas perbuatan para terdakwa saksi DR. HARRIS ARTHUR

Hal. 16 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEDAR, SE., SH, MH. Bin HEDAR mengalami kerugian sebesar Rp.

1000.000.000,- (satu milyar rupiah).

---Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

III. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2015 NO.REG.PERK:PDM-26/SAMAR/Ep.1/02/.2015 yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDI dan terdakwa II ELVI YANTI DWIMAS, SH, M.Hum binti HAJI MAS'OED BADAQ terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDI dan terdakwa II ELVI YANTI DWIMAS, SH, M.Hum binti HAJI MAS'OED BADAQ dengan pidana penjara masing-masing selama dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Sama Trading Batubara antara TUAN ARTHUR – MISYAL dengan CHAN ERWIN nomor : ARMI – CE / 09/X-PJ/2013, tanggal 13 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh CHAN ERWIN sebagai PIHAK PERTAMA dan HARRIS ARHUR HEDAR, SE, SH, MH dan MISYAL B ACHMAD, SH, MH sebagai PIHAK KEDUA serta saksi- saksi atas nama MUHAMAD FARID ISMAIL, DWI WAHYULIANTO serta ELVI YANTI DWI MAS, SH, MH sebagai Dewan Penasehat.

Hal. 17 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) lembar aslistruk / **Bukti transfer uang** dari rekening HARRIS ARTHUR HEDAR nomor : 142-00-11-93-9393 di Bank Mandiri Cabang Surabaya ke rekening CHAN ERWIN nomor. : 900-00-18-62-1202 di Bank Mandiri Cabang Cendrawasih Samarinda. Dengan jumlah uang seluruhnya yang ditransfer Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar fotokopy Surat pernyataan dari ELVI YANTI DWI MAS, SH. MH, sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia tertanggal 03 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanggal 03 Oktober 2013, Nomor :052/SK/KOPA/IX/2013 dari saudari Elvi Yanti Dwi Mas, S.H., M.H. kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanggal 20 September 2013 Nomor : 046/SK/KOPA/IX/2013 dari saudara Chan Erwin kepada Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa nomor : 003/SS/KOPA/II/2013, tanggal 4 Pebruari 2013 dari dan ditandatangani oleh ELVI YANTI DWI MAS, SH, MH sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia kepada CHAN ERWIN sebagai Bendahara Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia.
- 1 (Satu) jilid Fotocopy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "ALIANSI INDONESIA"
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Koperasi Serba Usaha "ALIANSI INDONESIA"
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Umum, Nomor : 503/529/307.A/BPPTSP-C/II/2013, tanggal 11 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi tanggal 12 Februari 2013.

Hal. 18 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Koperasi Serba Usaha "ALIANSI INDONESIA" tanggal 28 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili, tanggal 20 Desember 2012.
- 8 (delapan) lembar Fotocopy Perjanjian Jual Beli 5000 kcal/kg (GAR) antara KSU. Aliansi Indonesia sebagai Penjual dan PT. JKW Energy Asia sebagai Pembeli, tanggal 15 April 2013.
- 1 (satu) lembar fotokopy **Invoice** nomor : 057/SK/KOPAIXII/2013, tanggal 09 Desember 2013 yang ditandatangani dari Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia kepada PT. JKW Energy Asia yang ditandatangani CHAN ERWIN dengan jumlah batubara yang dijual sebanyak 7.633,640 Merik ton X Rp. 450.000 / MT dengan harga seluruhnya adalah sebesar Rp. 3.435.138.000, (tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar foto kopy Surat Perjanjian Pengalihan Utang (Cessie) antara PT. CETARA BANGUN PERSADA dengan PT. MITRA ABADI MAHAKAM oleh PT. INDOTAMA BARA SURYA, tanggal 09 Juli 2012.
- 2 (dua) lembar fotokopy Nota Kesepahaman PT. CERATA BANGUN PERSADA dengan PT. MITRA ABADI MAHAKAM, tanggal 09 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar fotokopy Surat Kuasa, tertanggal 07 Nopember 2013 dari RUDY GUNAWAN kepada VENDY MERU.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kesepakatan, tanggal 05 Desember 2013 antara ROY sebagai Kuasa LPADKT sebagai PIHAK PERTAMA dengan MUHRIN sebagai PIHAK KEDUA.
- 1 (satu) Lembar fotokopy bukti setoran Bank BCA dari Rekening PT. JKW Energy Asia ke Rekening Nomor 7935196078 Atas Nama. CHAN ERWIN tanggal 16 Desember 2013;

Hal. 19 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar fotokopy Surat Permohonan Pinjaman Dana

Operasional nomor : 058/SK/KOPA/XII/2013 tanggal 09 Desember

2013, ditandatangani Sdr. CHAN ERWIN;

- 1 (satu) Lembar fotokopy Daftar Pinjaman dari PT. JKW ENERGI ASIA;

- 1 lembar fotokopy PROVISIONAL REPORT OF BARGE DRAFT SURVEY OLEH SURVEYOR INDEPENDENT INDONESIA tanggal 27 Nopember 2013;

- 1 lembar fotokopy SURAT PENGAKUAN HUTANG KSU " ALIANSI INDONESIA" Nomor : 048/SK/KOPA/IX/2013 tanggal 29 September 2013;

- 1 (satu) Bendel fotokopy PERJANJIAN KERJASAMA PERMODALAN DALAM PENGELOLAAN PEMBERSIHAN SISA MUATAN BATUBARA DI ATAS TONGKANG antara KSU ALIANSI INDONESIA DENGAN PT. JKW ENERGI ASIA TGL 15 MEI 2013;

- 1 (satu) lembar fotokopy kwitansi pembayaran Hutang sebesar Rp. 1.000.000.000 dari PT. JKW ENERGI ASIA kepada VENDI MERU

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Mei 2015 Nomor : 120/Pid.B/2015/ PN.Smr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Chan Erwin Bin Chan Rudy dan terdakwa II Elvy Yanti Dwi Mas, S.H., M.Hum. Binti HAJI MAS`OED BADAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 20 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Sama Trading Batubara antara TUAN ARTHUR – MISYAL dengan CHAN ERWIN nomor : ARMI – CE / 09/X-PJ/2013, tanggal 13 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh CHAN ERWIN sebagai PIHAK PERTAMA dan HARRIS ARHUR HEDAR, SE, SH, MH dan MISYAL B ACHMAD, SH, MH sebagai PIHAK KEDUA serta saksi- saksi atas nama MUHAMAD FARID ISMAIL, DWI WAHYULIANTO serta ELVI YANTI DWI MAS, SH, MH sebagai Dewan Penasehat.
 - 35 (tiga puluh lima) lembar asli struk/Bukti transfer uang dari rekening HARRIS ARTHUR HEDAR nomor : 142-00-11-93-9393 di Bank Mandiri Cabang Surabaya ke rekening CHAN ERWIN nomor. : 900-00-18-62-1202 di Bank Mandiri Cabang Cendrawasih Samarinda. Dengan jumlah uang seluruhnya yang ditransfer Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotokopy Surat pernyataan dari ELVI YANTI DWI MAS, SH. MH, sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia tertanggal 03 Oktober 2013.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanggal 03 Oktober 2013, Nomor :052/SK/KOPA/IX/2013 dari saudari Elvi Yanti Dwi Mas, S.H., M.H. kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Hal. 21 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanggal 20 September 2013 Nomor : 046/SK/KOPA/IX/2013 dari saudara Chan Erwin kepada Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa nomor : 003/SS/KOPA/II/2013, tanggal 4 Pebruari 2013 dari dan ditandatangani oleh ELVI YANTI DWI MAS, SH, MH sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia kepada CHAN ERWIN sebagai Bendahara Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia.
- 1 (Satu) jilid Fotocopy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "ALIANSI INDONESIA"
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Koperasi Serba Usaha "ALIANSI INDONESIA"
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Umum, Nomor : 503/529/307.A/BPPTSP-C/II/2013, tanggal 11 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi tanggal 12 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Koperasi Serba Usaha "ALIANSI INDONESIA" tanggal 28 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili, tanggal 20 Desember 2012.
- 8 (delapan) lembar Fotocopy Perjanjian Jual Beli 5000 kcal/kg (GAR) antara KSU. Aliansi Indonesia sebagai Penjual dan PT. JKW Energy Asia sebagai Pembeli, tanggal 15 April 2013.
- 1 (Satu) lembar fotokopy **Invoice** nomor : 057/SK/KOPA/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 yang ditandatangani dari Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia kepada PT. JKW Energy Asia yang ditandatangani CHAN ERWIN dengan jumlah batubara yang dijual sebanyak 7.633,640 Merik ton X Rp. 450.000 / MT dengan harga

Hal. 22 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya adalah sebesar Rp. 3.435.138.000, (tiga milyar empat ratus

tiga puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

- 2 (dua) lembar fotokopy Surat Perjanjian Pengalihan Utang (Cessie) antara PT. CETARA BANGUN PERSADA dengan PT. MITRA ABADI MAHAKAM oleh PT. INDOTAMA BARA SURYA, tanggal 09 Juli 2012.
- 2 (dua) lembar fotokopy Nota Kesepahaman PT. CERATA BANGUN PERSADA dengan PT. MITRA ABADI MAHAKAM, tanggal 09 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar fotokopy Surat Kuasa, tertanggal 07 Nopember 2013 dari RUDY GUNAWAN kepada VENDY MERU.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kesepakatan, tanggal 05 Desember 2013 antara ROY sebagai Kuasa LPADKT sebagai PIHAK PERTAMA dengan MUHRIN sebagai PIHAK KEDUA.
- 1 (satu) Lembar fotokopy bukti setoran Bank BCA dari Rekening PT. JKW Energy Asia ke Rekening Nomor 7935196078 Atas Nama. CHAN ERWIN tanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) Lembar fotokopy Surat Permohonan Pinjaman Dana Operasional nomor : 058/SK/KOPA/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013, ditandatangani Sdr. CHAN ERWIN;
- 1 (satu) Lembar fotokopy Daftar Pinjaman dari PT. JKW ENERGI ASIA;
- 1 lembar fotokopy PROVISIONAL REPORT OF BARGE DRAFT SURVEY OLEH SURVEYOR INDEPENDENT INDONESIA tanggal 27 Nopember 2013;
- 1 lembar fotokopy SURAT PENGAKUAN HUTANG KSU " ALIANSI INDONESIA" Nomor : 048/SK/KOPA/IX/2013 tanggal 29 September 2013;
- 1 (satu) Bendel fotokopy PERJANJIAN KERJASAMA PERMODALAN DALAM PENGELOLAAN PEMBERSIHAN SISA MUATAN BATUBARA DI

Hal. 23 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAS TONGKANG antara KSU ALIANSI INDONESIA DENGAN PT. JKW

ENERGI ASIA TGL 15 MEI 2013;

- 1 (satu) lembar fotokopy kwitansi pembayaran Hutang sebesar Rp. 1.000.000.000 dari PT. JKW ENERGI ASIA kepada VENDI MERU.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Demikian juga dengan fotocopi surat-surat bukti berupa :

- Akta pendirian KSU Aliansi Indonesia (T.01).
- Akta Notaris pendirian KSU Aliansi Indonesia (T.02).
- Pengesahan Akta pendirian KSU Aliansi Indonesia..... (T.03).
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KSU Aliansi Indonesia. (T.04).
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) KSU Aliansi Indonesia (T.05).
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KSU Aliansi Indonesia..... (T.06).
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) KSU Aliansi Indonesia (T.07).
- Buku daftar anggota KSU Aliansi Indonesia (T.08).
- Daftar hadir rapat anggota KSU Aliansi Indonesia..... (T.09).
- Berita acara rapat anggota KSU Aliansi Indonesia..... (T.10).
- Penunjukan sebagai Kuasa Usaha KSU Aliansi Indonesia..... (T.11).
- Petikan keputusan Ketua KSU Aliansi Indonesia..... (T.12).
- Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Usaha (T.13).
- Perjanjian penggunaan legalitas..... T.14).
- Perjanjian jual beli batubara PT. JKW Energy Asia..... (T.15).
- Perjanjian kerjasama usaha batubara dengan Arthur..... (T.16).
- Bukti penerimaan dana dari pelapor (T.17).
- Bukti penerimaan dana dari pelapor..... (T.18).
- Bukti penerimaan batu bara..... (T.19).
- Bukti penerimaan batu bara..... (T.20).
- Bukti penerimaan batu bara..... (T.21).
- Bukti pembayaran gaji karyawan..... (T.22).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran gaji karyawan (T.23).
- Pemberitahuan rencana kegiatan bongkar muat..... (T.24).
- Draft Survey Geoservices (T.25).
- Draft Survey PT. Surveyor Independent Indonesia..... (T.26).
- Tagihan pembayaran fee (T.27).
- Laporan Chan Erwin ke KSU Aliansi Indonesia..... (T.28).
- Rincian laporan keuangan ke KSU Aliansi Indonesia..... (T.29).
- Invoice ke PT. JKW Energy Asia (T.30).
- Tindak lanjut laporan Chan Erwin ke KSU Al..... (T.31).
- Surat pernyataan keterangan saksi Elvi Yanti Dwi Mas..... (T. 32).
- Surat pernyataan keterangan saksi Muhrin..... (T.33).
- Surat kuasa khusus ke Nursandy & Rekan..... (T.34).
- Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)..... (T.35).
- Relas panggilan sidang (T.36).
- Gugatan perdata terhadap Andre Wieguna..... (T.37).
- Pengaduan tindak pidana terhadap Andre Wieguna..... (T.38).
- Legal opinion Dr. Yahman (T.39).
- Berita disertai Harris A. Hedar..... (T.40).
- Surat pemberitahuan Umi Yanti Ibrahim kepada Elvi Yanti..... (T.41).
- Perjanjian kerjasama penambangan batubara (T.42).
- Surat Keterangan Asal Barang dan SPB (T.43).
- Buku karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan .. (T.44).

Juga tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus);

- V. Akta permintaan banding yang diajukan masing-masing Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2015 serta Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri

Hal. 25 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Juni 2015 secara patut dan seksama;

VI. Surat Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Juni 2015 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2015 secara patut dan seksama;

VII. Surat Panitera Pengadilan Negeri Samarinda 30 JUNI 2014 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015, selama 7 (tujuh) hari kerja telah diberikan tenggang waktu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda diucapkan pada tanggal 18 Mei 2015, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 20 Mei 2015 dan tanggal 25 Mei 2015, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa upaya hukum para Terdakwa dalam perkara a quo haruslah diabaikan karena penjatuhan pidana sudah dianggap proposional dan telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sedangkan Terdakwa dalam memori bandingnya hanya keberatan terhadap penjatuhan hukuman serta penerapan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 120/Pid.B/2015/PN.Smr tanggal 18 Mei 2014 serta

Hal. 26 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan memori banding terdakwa dimana seluruh keberatan Terdakwa yang diajukan dalam memori bandingnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, karena alasan-alasan dalam memori banding tersebut adalah bersifat pengulangan dan secara jelas telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat pertama oleh karena itu alasan-alasan dalam memori banding tersebut harus ditolak maka pertimbangan Hakim Tingkat pertama dapat diambil oleh Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama telah dengan baik dan benar mempertimbangkan unsur-unsur hukum dari dakwaan alternatif kedua, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 120/Pid.B/2015/PN.Smr tanggal 18 Mei 2015 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagai tersebut dalam amar dibawah ini;

Mengingat Pasal 378 Jo Pasal 55 (1) Ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan UU No 8 tahun 1981, KUHP dan Pasal-Pasal lain dari Peraturan-Perundang-undangan yang bersangkutan;

Hal. 27 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 120/Pid.B/2015/PN.Smr tanggal 18 Mei 2015;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari SENIN tanggal 27 Juli 2015 oleh kami ADI SUTRISNO,SH.MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, EDUARD MANALIP,SH.MH dan . BERLIN DAMANIK,SH.MHum. masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan mana pada hari hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta MARSINTARAYA HUTAPEA,SH sebagai Penitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

KETUA MAJELIS

ADI SUTRISNO,SH.MH

HAKIM ANGGOTA

EDUARD MANALIP,SH.MH

BERLIN DAMANIK,SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

MARSINTARAYA HUTAPEA,SH

Hal. 28 dari 28 hal. Put.No 54/Pid/2015/PT.SMR

